



**PUTUSAN**

Nomor 106/Pdt.G/2014/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat ;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 3 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 106/Pdt.G/2014/PA Skg. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2008, di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 469/44/X/2008, tanggal 15 Oktober 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawin penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 5 tahun 3 bulan lebih dan pernah hidup rukun



selama 1 bulan, namun tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri (qabla dukhul);

3. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 1 bulan, namun setelah itu penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan karena tergugat hanya diam dan membelakangi penggugat dan tidak ada usaha untuk melakukan hubungan suami istri, hal tersebut menyebabkan tidak ada ketentraman dalam rumah tangga;
4. Bahwa dengan keadaan tergugat tersebut penggugat berusaha untuk bersabar demi keutuhan rumah tangga namun pada bulan Nopember 2008, tergugat pergi meninggalkan penggugat;
5. Bahwa sejak peristiwa tersebut antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 5 tahun 2 bulan lebih tidak saling memperdulikan lagi dan tanpa ada nafkah dari tergugat;
6. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Primer : 1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat PENGUGAT dengan tergugat TERGUGAT putus karena perceraian;
  3. Mambebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider : Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya mediasi karena tergugat tidak hadir, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya



menasihati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang atas pertanyaan Ketua Majelis penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir ke persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 469/44/X/2008, tanggal 15 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, (bukti P.) ;
- b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu : **Saksi I**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Oktober 2008;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 1 bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat selama tinggal bersama tersebut penggugat merasa tidak bahagia karena tergugat hanya berdiam diri dan membelakangi penggugat disebabkan tergugat menganggap penggugat sebagai anaknya begitu pula sebaliknya penggugat menganggap tergugat sebagai orang tuanya
- Bahwa sekarang antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2008 sampai sekarang sudah mencapai 5 tahun lebih karena tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah orang tua penggugat;

Hal.3 dari 8 hal. Put. No. 106/Pdt.G/2014/PA. Skg.



- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberi biaya hidup kepada penggugat menyebabkan keadaan hidup penggugat menderita;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mengingatkan penggugat agar kembali berdamai dan rukun bersama tergugat tapi tidak berhasil karena penggugat tidak mau lagi kembali hidup bersama penggugat;

Saksi kedua : **Saksi II**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat;
- Bahwa hubungan antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Oktober 2008 di Macero Kecamatan Belawa
- Bahwa setelah menikah hidup bersama selama kurang lebih 1 bulan dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak November 2008 karena tergugat meninggalkan penggugat di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa keadaa rumah tangga penggugat dan tergugat selama tinggal bersama tersebut tidak pernah merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga karean penggugat menganggap tergugat sebagai orang tuanyadan juga tergugat menganggap penggugat sebagai anaknya sehingga mereka tidak pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mengingatkan kepada penggugat agar dapat kembali berdamai dan rukun dalam membina rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi kembali hidup bersama dengan tergugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal sampai sekarang telah mencapai 5 tahun lebih tergugat tidak pernah memberikan biaya



hidup kepada penggugat menyebabkan keadaan hidup penggugat menderita;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi penggugat tersebut penggugat menerimanya dan tidak menyatakan bantahannya, selanjutnya penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya, sedang tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, selanjutnya mengambil putusan ;

Bahwa, untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan penggugat hadir ke persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir, akan tetapi demi untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) pp no 9 tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) uu no 7 tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan untuk meyakinkan majelis hakim atas kebenaran dari gugatan penggugat tersebut, maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian untuk itulah penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan 2 orang saksi seperti tersebut di atas;

Hal.5 dari 8 hal. Put. No. 106/Pdt.G/2014/PA. Skg.



Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat ternyata bukti P. secara formal termasuk akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sehingga gugatan penggugat mempunyai dasar hukum untuk diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka atas pembebanan majelis hakim, penggugat telah menghadapi dua orang sebagai saksi, dan saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil saksi, sementara dari keterangan saksi-saksi penggugat tersebut diperoleh data tentang adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah, maka menurut majelis hakim keterangan saksi tersebut dapat dinyatakan mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dengan bukti saksi maka diantara keduanya terlihat kesamaan dalam mendukung kebenaran dalil gugatan penggugat dan keduanya juga sangat relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang bahwa dari 2 alat bukti di atas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama 1 bulan
- Bahwa selama tinggal bersama tersebut penggugat dan tergugat tidak merasa bahagia karena penggugat menganggap tergugat sebagai orang tuanya begitupun sebaliknya, tergugat menganggap penggugat sebagai anaknya sehingga tidak pernah





melakukan hubungan suami isteri karena tergugat menjadi lemah syahwat;

- Bahwa tergugat tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami akibat penyakit lemah syahwat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dalil gugatan penggugat dapat dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan utama perkawinan adalah sebagai sarana resmi untuk menyalurkan hasrat biologis sekaligus untuk mendapatkan keturunan yang baik dan itu nanti bisa didapatkan kalau kedua belah pihak masing-masing secara normal bisa dengan sempurna menjalankan kewajibannya, tetapi jika salah satu pihak tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya maka sangatlah sulit diharapkan bisa mencapai tujuan perkawinan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta ternyata tergugat sudah tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maka adalah wajar jika penggugat merasa keberatan dan mengajukan gugatannya ke pengadilan untuk bercerai dengan tergugat karena apalah gunanya mempertahankan sesuatu yang tidak ada tujuannya lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat adalah sangat beralasan hukum dan telah bersesuaian dengan maksud pasal 19 huruf (e) PP No 9 tahun 1975 dan pasal 116 (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga meskipun tergugat tidak hadir, gugatan penggugat tersebut dapat saja dikabulkan secara verstek sesuai dengan pasal 149 R. Bg.

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka peradilan merasa perlu untuk mencantumkan amar yang isinya memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat.

Hal.7 dari 8 hal. Put. No. 106/Pdt.G/2014/PA. Skg.



Menimbang bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 UU No 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 M. bertepatan tanggal 18 Jumadil Awal 1435 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang Drs. H. M. Nasruddin, SH, selaku Ketua Majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Umar D., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan H. Khaeruddin, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. M. Yasin Paddu.

Drs. H. M. Nasruddin, SH

Drs. H. Umar, D.

Panitera pengganti,





H. Khaeruddin, S.Ag.

**Perincian biaya perkara :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00

Materai : Rp 6.000,00  
J u m l a h Rp 391.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.9 dari 8 hal. Put. No. 106/Pdt.G/2014/PA. Skg.